



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERWIN Alias AVATAR Bin JAMAL**;
Tempat Lahir : Toe;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 23 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun RT 16 Kelurahan Bontang
Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang atau sesuai KTP Jalan lumba-
lumba RT 27 Kelurahan Tanjung Laut Indah
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27.a/VII /
2020/Resnarkoba pada tanggal 13 Juni 2020;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., Rosita, S.H., dan Harnowo, S.H. berkantor di Posbakum Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Purai Ngeriman Bontang yang beralamat di Jalan Selat Makassar RT 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 7 Oktober 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon Bon tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias AVATAR Bin JAMAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa ERWIN Alias AVATAR Bin JAMAL, selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihlan 0,046 gram dan berat bersih 4,42 gram,
 - 1 (satu) kotak Hp warna putih,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah korek gas,
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing,
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong),Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ERWIN Alias AVATAR Bin JAMAL, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Kesatu

Bahwa ia terdakwa ERWIN Alias AVATAR Bin JAMAL pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jalan KS Tubun RT 16 Kel Bontang Kuala Kec Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA Terdakwa ditangkap di rumah milik Terdakwa Jalan KS Tubun RT 16 Kel Bontang Kuala Kec Bontang Utara Kota Bontang pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan Istri Terdakwa, kemudian Tim Sat Reskoba Polres Bontang melakukan Penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dinding kamar Tidur, 1 (satu) kotak Hp warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diakui milik Terdakwa, kemudian pada saat ditanyakan oleh Tim Sat Reskoba Polres Bontang Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang awalnya 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pecah menjadi paket kecil tersebut dari Sdr.SANDI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.SANDI (DPO) dengan menggunakan HP, lalu Sdr.SANDI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Sangatta pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 21.30 WITA di tempat yang telah ditentukan, dan setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr.SANDI (DPO) ke nomor rekening yang telah diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa beli dari Sdr.SANDI (DPO) dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang Terdakwa membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr.SANDI (DPO) kepada Terdakwa dan baru sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah Terdakwa bayarkan;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa serta yang terakhir Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi TULLA Alias CULA Bin HASBULLAH (Dalam Berkas Acara Terpisah) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayar kan oleh Saksi TULLA Alias CULA Bin HASBULLAH kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu terjual semua;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Sdr.SANDI (DPO) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila semua narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa laku terjual akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan juga sebagian Terdakwa pakai secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 5725/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,046 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11321 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 040 / 10909 / VI / 2020 hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihlan 0,046 gram dan berat bersih 4,42 gram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia ia terdakwa ERWIN Alias AVATAR Bin JAMAL pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jalan KS Tubun RT 16 Ke .Bontang Kuala Kec Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA Terdakwa ditangkap di rumah milik Terdakwa Jalan KS Tubun RT 16 Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara Kota Bontang pada saat Terdakwa sedang tidur bersama dengan Istri Terdakwa, kemudian Tim Sat Reskoba Polres Bontang melakukan Penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dinding kamar Tidur, 1 (satu) kotak Hp warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diakui milik Terdakwa, kemudian pada saat ditanyakan oleh Tim Sat Reskoba Polres Bontang Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang awalnya 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa pecah menjadi paket kecil tersebut dari Sdr.SANDI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Sangatta, dan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.SANDI (DPO) dengan menggunakan HP, lalu Sdr.SANDI (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Sangatta pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 21.30 WITA di tempat yang telah ditentukan, dan setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr.SANDI (DPO) ke nomor rekening yang telah diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa beli dari Sdr.SANDI (DPO) dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang Terdakwa membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr.SANDI (DPO) kepada Terdakwa dan baru sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah Terdakwa bayarkan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 5725/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,046 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11321 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 040 / 10909 / VI / 2020 hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihlan 0,046 gram dan berat bersih 4,42 gram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Syamsul Arifin Bin H. Abdul Rahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Bontang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Tim Resnarkoba Polres Bontang lainnya dirumahnya yang beralamat di Jalan KS Tubun RT 16 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah dan Saudara Syukron pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 00.30 WITA di Hotel Musyafir yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 03 Kelurahan Tanjung laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena Tindak pidana Narkotika, kemudian setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah dan Saudara Syukron kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 01.00 WITA di rumahnya;

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi juga melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didinding kamar tidur, 1 (satu) buah kotak HP warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa setelah semua barang bukti tersebut ditemukan Saksi dan Anggota Tim Resnarkoba Polres Bontang mengintrogasi Terdakwa dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Bontang membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polres Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, selain anggota polisi, penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh Saudara Voni Rahmaningsih als Voni Binti Firmansyah selaku Ketua RT dan Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi dan Anggota Tim Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkap dan penggeladahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Tullah Als Cula Bin Asbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memilki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang dan keterangan Saksi yang diberikan didepan Penyidik Polres Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan KS Tubun RT 16 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat pengakpan tersebut, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didinding kamar tidur, 1 (satu) buah kotak Hp warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam salah satu kamar, tempat yang sama dengan tempat pada saat Terdakwa mengambilkan narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi pada saat Saksi membelinya dari Terdakwa dan semua barang bukti lainnya juga ditemukan dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Tim Resnarkoba Polres Bontang terlebih dahulu melakukan pengkapan terhadap Saksi dan Saudara Syukron pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 00.30 WITA di Hotel Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir RT 03 Kelurahan Tanjung laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena Tindak pidana Narkotika, kemudian setelah itu Saksi dan Saudara Syukron memeberikan keterangan bahwa narkotikan jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga setelah itu Tim Resnarkoba Polres Bontang langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeladahan yang dilakukan oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang pertama Saksi lupa tanggal dan bulannya namun sekira tahun 2019, Saksi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sekira bulan Mei 2020, Saksi membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang satu minggu dari pembelian yang kedua, Saksi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Saksi baru membayar sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya akan Saksi bayar kemudian, dengan menjaminkan 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Saksi;

- Bahwa cara Saksi bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa adalah terlebih dahulu Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP, setelah itu Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya, barulah kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sekaligus membayarnya;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali secara eceran, dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian lagi untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Tim Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkap dan penggeladahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Tim Resnarkoba Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab ditangkap dan ditahan sampai dengan saat ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA di rumahnya yang

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan KS Tubun RT 16 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Tim Resnarkoba Polres Bontang juga menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dinding kamar tidur, 1 (satu) buah kotak HP warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesemua barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam yang ditemukan Polisi tersebut adalah HP milik Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah yang dijadikan jaminan karena Saksi belum membayar lunas narkotikan jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotikan jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang yang bernama Sandi di daerah Sangatta;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saudara Akbar, Saudara Akbar mengtakan kalau akan ada yang menelepon Terdakwa yaitu Saudara Sansi, kemudian Saudara Sandi menelepon Terdakwa dengan nomor pribadi dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, tawaran tersebut disanggupin oleh Terdakwa, kemudian Saudara Sandi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Sangatta pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa mengambilnya di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Sandi, kemudia setelah mengambilnya, Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Bontang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat 10 gram (sepuluh gram) dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa baru akan membayarnya kepada Saudara Sandi setelah Terdakwa berhasil menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menstransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Sandi;
- Bahwa dari total Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa sudah pernah sekali melakukan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa radi saudara Sandi, kemudian dijual lagi oleh Terdkawa kepada teman-temannya termasuk salah satunya adalah Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah, terakhir kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah kepada Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah baru membayar sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya akan dibayar kemudian, dengan menjaminkan 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila semua narkoba jenis sabu seberat 10 gram (sepuluh gram) yang dibeli Terdakwa dari saudara Sandi laku terjual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh tersebut, Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Sandi yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA;
- Bahwa Taerdakwa tidak mengetahui darimana Saudara Sandi mendapatkan nerkotika jenis sabu tersebut;
- BahwaTerdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihlan 0,046 gram dan berat bersih 4,42 gram;
- 1 (satu) kotak Hp warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 5725/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,046 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11321 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 040 / 10909 / VI / 2020 hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihkan 0,046 gram dan berat bersih 4,42 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Bontang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan KS Tubun RT 16 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar benar pada saat pengkapan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dinding kamar tidur, 1 (satu) buah kotak HP warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa benar kesemua barang yang digeledah dan ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sandi di daerah Sangatta pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA dengan cara berkomunikasi melalui telepon, kemudian Saudara Sandi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Sangatta, Terdakwa mengambilnya di

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Sandi, kemudia setelah mengambilnya, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Bontang;

- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Sandi yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru akan membayar uang pembelian 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu tersebut setelah semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, yang dilakukan dengan cara menstransfer ke rekenin yang sudah ditentukan oleh Saudara Sandi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pembayar kepada Saudara Sandi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga yang berbeda-beda salah satunya adalah kepada Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah, yang pertama sekira tahun 2019 seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekira bulan Mei 2020, seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tigat ratus ribu rupiah), yang ketiga selang satu minggu dari pembelian yang kedua, seberat 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah baru membayar sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya akan dibayar kemudian, dengan menjaminkan 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah, oleh Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian lagi untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila 10 (sepuluh) gram yang dibelinya dari Saudara Sandi laku terjual semua adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pengangguran dan tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor 8,05 gram milik Terdakwa yang ditemukan oleh Tim Resnarkoba Polres Bontang di rumah Terdakwa tersebut adalah benar kristal yang mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkotika bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 5725/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 040 / 10909 / VI / 2020 hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, barang bukti 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihkan 0,046 gram sehingga berat bersihnya sebesar 4,42 gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dinding kamar tidur, 1 (satu) buah kotak HP warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam adalah HP milik Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah yang dijadikan jaminan karena Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah belum membayar lunas narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”
4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Erwin Alias Avatar Bin Jamal, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa hanyalah seorang pengangguran dan kegiatan sehari-harinya tidak memiliki kaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa serta pada saat ini sedang dalam masa rehabilitasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni transaksi pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotikan jenis sabu dengan berat bersih sebesar 4,42 gram dan kemudian narkotikan jenis sabu tersebut dijual kembali yang salah satunya kepada Saksi Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah seberat 1 (satu) gram adalah transaksi yang melawan hukum karena transaksi tersebut tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak ada keterkaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbukti juga Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut untuk mencari keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, dimana elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam salah satu kamar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan KS Tubun RT 16 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah ditemukan 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal tepatnya di dalam salah satu kamar

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 5725/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotikan jenis sabu memiliki berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihkan 0,046 gram sehingga berat bersihnya sebesar 4,42 gram telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah orang yang menjadi perantara yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Bontang pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan KS Tubun RT 16 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan di rumah Terdakwa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 4,42 gram di dalam salah satu kamar, dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium ternyata butiran kristal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 5725/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari seseorang bernama Sandi di daerah Sangatta pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA, dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain salah satunya adalah kepada Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah, yang pertama sekira tahun 2019 seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekira bulan Mei 2020, seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga selang satu minggu dari pembelian yang kedua, seberat 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual semua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, transaksi pembelian dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WITA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain salah satunya Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekira tahun 2019 seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekira

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2020, seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga selang satu minggu dari pembelian yang kedua, seberat 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang -Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu seberat 10 gram (sepuluh ram) dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya lagi kepada orang lain salah satunya Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekira tahun 2019 seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang kedua sekira bulan Mei 2020, seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga selang satu minggu dari pembelian yang kedua, seberat 0.5 gram (nol koma lima gram) seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Sandi dalam jumlah yang besar adalah memnag untuk dijual kembali kepada orang lain salah satunya kepada Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali dengan harga yang bervariasi dan dari situ Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila semua laku terjual keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan oleh Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah sendiri, narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Terdakwa juga akan dijual kembali secara eceran kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan juga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti ada pemufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Saksi Tullah Als Cula Bin Asbullah dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas yang menyangkut narkoba sama sekali tidak ada ijin dari yang berwenang, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba menjual dan membeli narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihlan 0,046 gram dan berat bersih 4,42 gram;
- 1 (satu) kotak Hp warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Avatar Bin Jamal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 8,05 gram, berat plastik 3,63 gram disisihkan 0,046 gram dan berat bersih 4,42 gram;
 - 1 (satu) kotak Hp warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hal 24 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Hal 25 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)